



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 264/03-A/HK/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN  
PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati/Walikota se-Bali;
4. Kepala Ombudsman RI Daerah Bali di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan di Kabupaten/Kota se-Bali; dan
11. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 264/03-A/HK/2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN TAHUN  
PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN  
2024/2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan prioritas orang tua para peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Namun, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat luar biasa. Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Mekanisme yang digunakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah dengan moda dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan baik dan lancar secara objektif, transparan, akuntabel serta mendapatkan penjelasan lebih teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025.

## B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2024/2025, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2252/C/HK.08/2024 tanggal 5 Maret 2024 Perihal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025.

### C. TUJUAN

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan:

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel;
3. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga usia sekolah pada jenjang SMA/SMK agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
4. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## II. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. afirmasi;
  - b. zonasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- A. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a), kuota 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jalur afirmasi diutamakan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, yatim piatu dan Penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
  - 2) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:
    - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian yang terdata dalam Dapodik;
    - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial atau terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
    - c. Surat kematian orang tua bagi calon peserta didik yatim piatu; dan
    - d. Surat keterangan miskin dari Kepala Desa dan di tindaklanjuti dengan hasil penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) ke tempat tinggal calon peserta didik oleh Panitia PPDB sekolah tujuan. Kriteria penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) sebagaimana lampiran 1d.
  - 3) calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi, langsung diterima dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:
    - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
    - b. surat keterangan dari psikolog;
    - c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial; dan
    - d. lulusan dari Sekolah Luar Biasa/Sekolah Inklusi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal.
- B. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b), kuota 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai Alamat pada kartu keluarga dengan ketentuan:
    - a. domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB);
    - b. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
    - c. perubahan data pada Kartu keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain: penambahan anggota keluarga selain peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak;
    - d. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu keluarga (KK), maka harus disertakan Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang;



- e. dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut;
  - f. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebelumnya; dan
  - g. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- 2) jalur zonasi di prioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan hasil penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) ke tempat tinggal calon peserta didik oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah tujuan, kriteria penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1d.
- 3) kuota 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian yang diperuntukkan bagi Peserta Didik Baru dari Banjar Adat/Desa Adat yang mempunyai perjanjian dengan pihak sekolah terkait pemanfaatan aset milik Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah yang dibuktikan dengan:
- a. surat rekomendasi dari banjar Adat/Desa Adat lainnya, disertai dokumen perjanjian; dan
  - b. surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
- C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam huruf c diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, kuota 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung sekolah yang dibuktikan dengan:
- a. surat penugasan dari Instansi/Lembaga/perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - b. surat keterangan pindah domisili (SKPD) orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali minimal antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bali atau dari luar Provinsi Bali; dan
  - d. calon peserta didik baru melampirkan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b.





D. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan rincian kuota jalur sertifikat prestasi 20% (dua puluh persen) dan kuota jalur ranking nilai rapor 10% (sepuluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

D.1. Jalur Sertifikat prestasi

- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% (dua puluh persen), dengan rincian:
  - a. akademik 10% (sepuluh persen);
  - b. nonakademik 5% (lima persen); dan
  - c. seni budaya Bali 5% (lima persen).
- 2) bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
  - a. sains;
  - b. teknologi;
  - c. riset; dan/atau
  - d. inovasi.
- 3) bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang:
  - a. olahraga;
  - b. seni budaya non bali.
- 4) bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah Daerah;
  - c. badan usaha milik negara (BUMN);
  - d. badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
  - e. lembaga lainnya.
- 5) bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- 6) sertifikat prestasi yang dilampirkan sebagai bukti prestasi dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Jalur Prestasi harus mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara.

D.2. Jalur Ranking Nilai Rapor

Jalur ranking nilai rapor dengan kuota 10% (sepuluh persen) ditentukan berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor pengetahuan lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c.

E. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.

2. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. afirmasi;
  - b. zonasi; dan
  - c. prestasi.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



A. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jalur afirmasi diutamakan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem yatim piatu dan penyandang Disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi;
- 2) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu langsung diterima sesuai dengan alamat domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:
  - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang terdata dalam Dapodik;
  - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di terbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - c. surat kematian orang tua bagi calon peserta didik yatim piatu; dan
  - d. surat keterangan miskin dari kepala desa dan ditindaklanjuti dengan hasil penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) ke tempat tinggal calon peserta didik oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah tujuan. Kriteria penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1d.
- 3) calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas/Inklusi langsung diterima dengan memenuhi salah satu persyaratan diantaranya:
  - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - b. surat keterangan dari psikolog;
  - c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
  - d. lulusan dari Sekolah Luar Biasa/Sekolah Inklusi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal.

B. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b), kuota 10% (sepuluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada kartu keluarga dengan ketentuan:
  - a. domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB);
  - b. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
  - c. perubahan data pada Kartu keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain: penambahan anggota keluarga selain peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau Kartu Keluarga (KK) hilang/rusak;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu keluarga (KK), maka harus disertakan Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak, surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang;
  - e. dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut;
  - f. nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebelumnya; dan
  - g. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- 2) jalur zonasi di prioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin sesuai dengan hasil penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) ke tempat tinggal calon peserta didik oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah tujuan. Kriteria penilaian kunjungan lapangan (*home visit*) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1d.
  - 3) kuota 10% (sepuluh puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi jalur sekolah dengan perjanjian dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. jalur sekolah dengan perjanjian diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari Banjar Adat/Desa Adat untuk kepentingan sekolah yang dibuktikan dengan:
      - 1) surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat lainnya, disertai dokumen perjanjian; dan
      - 2) surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat.
    - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dibuktikan dengan:
      - 1) surat penugasan dari instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
      - 2) surat keterangan pindah domisili (SKPD) orang tua/wali dan peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
      - 3) perpindahan tugas orang tua/wali adalah minimal antara kabupaten/kota dalam Provinsi Bali atau dari luar Provinsi Bali; dan
      - 4) calon peserta didik baru melampirkan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b.



C. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kuota 60% (enam puluh persen) dari total jumlah daya tampung sekolah dengan rincian kuota jalur sertifikat prestasi 15% (lima belas persen) dan kuota jalur ranking nilai rapor 45% (empat puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

C.1. Jalur Sertifikat Prestasi

- 1) jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 15% (lima belas persen), dengan rincian:
  - a. akademik 5% (lima persen);
  - b. nonakademik 5% (lima persen); dan
  - c. seni budaya Bali 5% (lima persen).
- 2) Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
  - a. sains;
  - b. teknologi;
  - c. riset; dan/atau
  - d. inovasi.
- 3) Bukti atas prestasi non-akademik di peroleh dari kompetisi di bidang:
  - a. olahraga; dan
  - b. seni budaya non bali.
- 4) bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah Daerah;
  - c. badan usaha milik negara (BUMN);
  - d. badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
  - e. lembaga lainnya.
- 5) bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- 6) sertifikat prestasi yang dilampirkan sebagai bukti prestasi dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Jalur Prestasi harus mendapatkan pengesahan dari Dinas terkait Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya/pihak penyelenggara.

C.2. Jalur ranking Nilai Rapor jalur ranking nilai rapor dengan kuota 45% (empat puluh lima persen) ditentukan berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor pengetahuan lima semester terakhir terdiri dari Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam. Format Surat Keterangan Nilai Rapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c

- D. Untuk keahlian farmasi dan kelompok teknologi melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak menyandang buta warna.
- E. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, dan jalur zonasi tidak terpenuhi sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



### III. PILIHAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2024/2025 untuk semua jalur pendaftaran dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan.

#### 1. Pilihan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA)

1.1. Calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:

- a. pilihan Kesatu, calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
- b. pilihan Kedua, calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
- c. pilihan Ketiga, calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
- d. pilihan Keempat, calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor; dan
- e. pilihan Kelima, calon peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.

1.2. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.

1.3. Calon peserta didik melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.

#### 2. Pilihan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2.1. Calon peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara bersamaan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut:

- a. pilihan Kesatu, calon peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
- b. pilihan Kedua, calon peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor;
- c. pilihan Ketiga, calon peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor; dan
- d. pilihan Keempat, calon peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





- 2.2. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1(satu) kali proses pendaftaran, dan tidak dapat mengubah pilihan.
- 2.3. Calon peserta didik melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali. Format Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.

#### IV. PILIHAN SEKOLAH

##### A. Pilihan SMA

1. Jalur Zonasi  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) di zonasi yang telah ditetapkan.
2. Jalur Sekolah dengan perjanjian  
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah ditetapkan.
3. Jalur Inklusi  
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) di zonasi yang telah ditetapkan.
4. Jalur Afirmasi  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) di zonasi yang telah ditetapkan-
5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) di zonasi wilayah penugasan.
6. Jalur Sertifikat Prestasi  
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam zonasi/luar zonasi.
7. Jalur Ranking Nilai Rapor  
Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam zonasi/luar zonasi.

##### B. Pilihan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Jalur Zonasi  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan maksimal 4 (empat) kompetensi dengan ketentuan 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di zonasi yang telah ditetapkan.
2. Jalur Sekolah dengan perjanjian  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah ditetapkan.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di zonasi wilayah penugasan.
4. Jalur Afirmasi  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di zonasi yang telah ditetapkan.
5. Jalur Inklusi  
Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan maksimal 1 (satu) kompetensi dalam zonasi/luar zonasi.
6. Jalur Sertifikat Prestasi  
Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam zonasi/luar zonasi.



## 7. Jalur ranking Nilai Rapor

Calon Peserta Didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan maksimal 4 (empat) kompetensi dengan ketentuan maksimal 2 (dua) kompetensi di 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam zonasi/luar zonasi.

## V. DASAR SELEKSI

A. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan berdasarkan urutan jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, jalur ranking nilai rapor. Seleksi pada setiap jalur Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan dengan ketentuan:

1. Calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur inklusi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
2. Calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur afirmasi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
4. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
5. Jalur Zonasi dilakukan dengan:
  - a. jalur zonasi memprioritaskan siswa miskin dan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dengan usia yang lebih tua; dan
  - b. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
6. Jalur ranking nilai rapor berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai pengetahuan lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

B. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan berdasarkan urutan jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi, jalur ranking nilai rapor. Seleksi pada setiap jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilakukan dengan ketentuan:

1. calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur inklusi langsung diterima sesuai dengan persyaratan administrasi;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. calon Peserta Didik yang terdaftar dari jalur afirmasi langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi;
3. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;
4. jalur Zonasi dilakukan dengan:
  - a. Jalur Zonasi memprioritaskan siswa miskin dan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, sesuai dengan alamat berdasarkan kartu keluarga dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin dengan usia yang lebih tua;
  - b. jalur sekolah dengan perjanjian berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua; dan
5. Jalur ranking nilai Rapor berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai pengetahuan lima semester terakhir (Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam), dan apabila penerimaan melebihi kuota, maka diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

#### VI. ALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### VII. ZONASI PILIHAN SEKOLAH DAN KOMPETENSI KEAHLIAN JENJANG SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN (SMK)

Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA, Pilihan Sekolah SMA Berdasarkan Zonasi Kecamatan, Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMK dan penetapan kompetensi keahlian jenjang SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

#### VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan sebagai berikut :

- A. Jalur PPDB SMA : Jalur Afirmasi dan Jalur Inklusi  
 Pendaftaran Tanggal 19 Juni s.d. 29 Juni 2024  
 (dibuka Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA)
- Jalur PPDB SMA : Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangkaing Nilai Rapor  
 Pendaftaran Tanggal 26 Juni s.d. 29 Juni 2024  
 (dibuka Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pengumuman : Tanggal 6 Juli 2024  
PPDB SMA

- B. Jalur PPDB SMK : Jalur Afirmasi dan Jalur Inklusi  
Pendaftaran Tanggal 19 Juni s.d. 29 Juni 2024  
(dibuka Tanggal 19 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA)
- Jalur PPDB SMK : Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangking Nilai Rapor  
Pendaftaran Tanggal 26 Juni s.d. 29 Juni 2024  
(dibuka Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 29 Juni 2024 Pukul 18.00 WITA)

Pengumuman : Tanggal 6 Juli 2024  
PPDB SMK

- C. Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) jalur pendaftaran pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### IX. DAFTAR ULANG

1. bagi Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur; dan
2. pendaftaran ulang dilaksanakan pada Tanggal 8, 9 dan 10 Juli 2024 (dibuka Tanggal 8 Juli 2024 Pukul 08.00 WITA dan ditutup Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 14.00 WITA) secara *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali.

#### X. KETENTUAN LAINNYA

1. penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah berasrama dilaksanakan dengan ketentuan khusus yang dikoordinasikan dengan Bidang yang membidangi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali;
2. bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
4. layanan informasi dan pengaduan Telpon (0361) 226119, *Email:ppdbprov.bali@gmail.com*.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## XI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk dapat diikuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Lampiran I.a FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI  
CALON PESERTA DIDIK BARU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :  
NIK :  
tempat dan tanggal lahir :  
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali\*) dari calon peserta didik :

nama :  
tempat dan tanggal lahir :  
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK\*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025.

tempat, tanggal bulan tahun  
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,

Materai  
1000

(.....).

*\*)coret yang tidak perlu  
\*(dapat ditulis tangan)*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran I.b FORMAT SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU YANG MENDAFTAR DI JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

KOP INSTANSI/ LEMBAGA/ PERUSAHAAN

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Instansi :  
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n. :

Nama :  
NIP/.... :  
Tempat / tgl Lahir :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Instansi :  
Nomor KK (daerah asal) :  
Alamat sesuai KK (daerah asal):  
Orang Tua/Wali dari Calon Peserta Didik :

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan telah pindah domisili dari daerah asal dan saat ini bertempat tinggal di :

Jalan :  
Dusun, Desa/Kelurahan :  
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK\*) di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2024/2025 melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui :  
Kepala Dusun .....

tempat, tanggal bulan tahun  
Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan

TTD / STAMPEL

TTD / STAMPEL

.....

.....

\*)coret yang tidak perlu



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran I.c FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP .....  
Kabupaten/Kota ....., menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat tanggal lahir :  
NIS :  
NISN :  
Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	Nilai Rata- Rata
1	Bahasa Indonesia	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
2	Bahasa Inggris	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
3	Matematika	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Akumulasi Nilai Rata-rata							00,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK\*) Negeri di Provinsi Bali Tahun Pelajaran. 2024/2025 melalui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., ..... 2024  
Kepala SMP.....

*TTD / STAMPEL*

.....  
NIP

*\*)coret yang tidak perlu*



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran I.d. KRITERIA PENILAIAN KUNJUNGAN LAPANGAN (*HOME VISIT*)

NO	ASPEK	KATEGORI PENILAIAN					SKOR
		5	4	3	2	1	
<b>RUMAH</b>							
1	Status tanah pekarangan	Menempati pekarangan orang lain/ <i>nyakap</i>	Menempati pekarangan desa	Menempati pekarangan orang lain dengan status sewa/kontrak	Menempati pekarangan warisan keluarga	Menempati pekarangan hak milik sendiri	
2	Jenis lantai rumah	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari semen	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari ubin	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari keramik	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari marmer/keramik mewah	
3	Jenis dinding rumah	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumah/bia/kayu murahan	Jenis dinding tempat tinggal berupa tembok tanpa plester	Jenis dinding tempat tinggal berupa tembok plester	Jenis dinding tempat tinggal berupa tembok di mil	Jenis dinding tempat tinggal berupa tembok di keramik/stil Bali	
4	Fasilitas mandi, cuci, Dan kakus	Tidak memiliki fasilitas WC	Memiliki WC dengan dinding rumbai/bedeg	Memiliki WC dengan dinding batako biasa	Memiliki WC dengan dinding wc diplester	Memiliki WC dengan dinding wc diplester Dan berkeramik	
5	Sumber penerangan rumah	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.	Tagihan kurang dari atau sama dengan 50.000/bln	Tagihan 50.000 - 100.000/bln	Tagihan 100.000 - 150.000/bln	Tagihan lebih dari 150.000/bln	
<b>ASET</b>							
6	Kepemilikan kendaraan bermotor	Tidak memiliki kendaraan	Memiliki kendaraan dengan total harga jual kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah	Memiliki kendaraan dengan total harga jual lebih dari 5 Dan kurang dari atau sama dengan 10 juta rupiah	Memiliki kendaraan dengan total harga jual lebih dari 10 Dan kurang dari atau sama dengan 20 juta rupiah	Memiliki kendaraan dengan total harga jual lebih dari 20 juta rupiah	
7	Kepemilikan tanah selain pekarangan (hak milik)	Tidak memiliki tanah selain pekarangan	Memiliki tanah dengan total harga jual kurang dari atau sama dengan 50 juta rupiah	Memiliki tanah dengan total harga jual lebih dari 50 Dan kurang dari atau sama dengan 75 juta rupiah	Memiliki tanah dengan total harga jual lebih dari 75 Dan kurang dari atau sama dengan 150 juta rupiah	Memiliki tanah dengan total harga jual lebih dari 150 juta rupiah	
8	Kepemilikan tempat usaha	Tidak memiliki tempat usaha	Memiliki usaha dengan modal di bawah 1 juta rupiah	Memiliki usaha dengan modal antara 1 sampai 5 juta rupiah	Memiliki usaha dengan modal antara 5 sampai 10 juta rupiah	Memiliki usaha dengan modal lebih dari 10 juta rupiah	



9	Penghasilan	Tidak memiliki penghasilan tetap	Memiliki penghasilan dengan besar rata-rata di bawah 6 juta pertahun	Memiliki penghasilan rata-rata antara 6 sampai 12 juta rupiah pertahun	Memiliki penghasilan dengan besar rata-rata antara 12 sampai 18 juta rupiah pertahun	Memiliki penghasilan dengan besar rata-rata lebih dari 18 juta pertahun	
10	Penghasilan tambahan berupa usaha sampingan Dan hewan ternak	Tidak memiliki penghasilan tambahan	Memiliki penghasilan tambahan dengan besar rata-rata di bawah Rp.500.000,- per bulan	Memiliki penghasilan tambahan dengan besar rata-rata Rp.500.000,- sampai 1 juta rupiah per bulan	Memiliki penghasilan tambahan dengan besar rata-rata di atas 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per bulan	Memiliki penghasilan tambahan dengan besar rata-rata di atas 1,5 juta rupiah per bulan	
11	Kepemilikan alat elektronik	Memiliki alat elektronik dengan nilai kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah	Memiliki alat elektronik dengan nilai lebih dari 1 juta Dan kurang dari atau sama dengan 2 juta rupiah	Memiliki alat elektronik dengan nilai lebih dari 2 juta Dan kurang dari atau sama dengan 3 juta rupiah	Memiliki alat elektronik dengan nilai lebih dari 3 juta Dan kurang dari atau sama dengan 5 juta rupiah	Memiliki alat elektronik dengan nilai lebih dari 5 juta rupiah	
<b>KEHIDUPAN</b>							
12	Penanggung biaya hidup	Ditanggung oleh orang lain, di luar keluarga karena kedua orang tua meninggal (pelamar anak yatim piatu)	Ditanggung oleh salah satu orang tua karena salah satu orang tua meninggal (pelamar anak yatim atau piatu) atau salah satu orang tua sakit yang mengakibatkan tidak bisa bekerja.	Ditanggung oleh salah satu orang tua karena salah satu orang tua meninggal (pelamar anak yatim atau piatu) atau salah satu orang tua sakit yang mengakibatkan tidak bisa bekerja. Terkadang dibantu juga oleh anggota keluarga yang lain	Ditanggung oleh kedua orang tua.	Kedua orang tua bekerja, ada tanggungan tambahan dari sanak saudara seperti kakek Dan atau nenek masih produktif, atau saudara kandung yang sudah bekerja.	
13	Pendidikan tertinggi kepala keluarga	Tidak sekolah	SD atau sederajat	SMP atau sederajat	SMA atau sederajat	Diploma, Sarjana, atau pendidikan lebih tinggi.	





14	Besar biaya tanggungan keluarga 1 orang/bulan	Tanggungan per orang kurang dari atau sama dengan 200 ribu	Tanggungan per orang antara 200 ribu sampai atau sama dengan 400 ribu	Tanggungan per orang antara 400 ribu sampai atau sama dengan 600 ribu	Tanggungan per orang antara 600 ribu sampai atau sama dengan 800 ribu	Tanggungan per orang antara 800 ribu sampai atau sama dengan 1 juta	
<b>JUMLAH SKOR</b>							

Petugas *Home Visit*

Bali, .....  
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik

.....  
NIP.

Mengetahui,

Kepala Sekolah  
SMAN/SMKN.....


Klian  
/Kadus/Kades.....

.....  
NIP.

Tabel Kriteria Kategori Penilaian Ideal

NO.	Kriteria	Kategori
1	<i>Jumlah Skor</i> ≥ 63	Sangat Miskin
2	$49 \leq \textit{Jumlah Skor} < 63$	Miskin
3	$35 \leq \textit{Jumlah Skor} < 49$	Cukup Miskin
4	$21 \leq \textit{Jumlah Skor} < 35$	Kurang Miskin
5	<i>Jumlah Skor</i> < 21	Sangat Tidak Miskin

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2024



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



## LAMPIRAN II : ZONASI PILIHAN SEKOLAH

### A. PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMA

NO	KAB/ KOTA	SEKOLAH		ZONASI SEKOLAH (BATAS WILAYAH KECAMATAN)
1	2	3		4
1	Buleleng	1	SMA Negeri 1 Singaraja	Buleleng
				Sukasada
		2	SMA Negeri 2 Singaraja	Buleleng
				Sukasada
				Banjar
		3	SMA Negeri 3 Singaraja	Buleleng
				Sawan
				Kubutambahan
		4	SMA Negeri 4 Singaraja	Buleleng
				Sukasada
		5	SMA Negeri 1 Sukasada	Sukasada
				Buleleng
		6	SMA Negeri 1 Tejakula	Tejakula
Kintamani				
Kubu				
7	SMA Negeri 2 Tejakula	Tejakula		
		Kubutambahan		
8	SMA Negeri 1 Sawan	Sawan		
		Kubutambahan		
9	SMA Negeri 1 Kubutambahan	Kubutambahan		
		Sawan		
		Tejakula		
10	SMA Negeri 1 Seririt	Seririt		
11	SMA Negeri 2 Banjar	Banjar		
		Seririt		
12	SMA Negeri 1 Busungbiu	Busungbiu		
		Banjar		
		Seririt		
		Pupuan		
13	SMA Negeri 2 Busungbiu	Busungbiu		
		Seririt		
		Pupuan		
		Pekutatan		



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3		4								
		14	SMA Negeri 1 Gerokgak	Banjar								
				Gerokgak								
				Seririt								
		15	SMA Negeri 2 Gerokgak			Melaya						
						Gerokgak						
						Melaya						
		16	SMA Negeri 1 Banjar			Seririt						
						Banjar						
						Busungbiu						
2	Jembrana	1	SMA Negeri 1 Negara	Seririt								
				Negara								
				Jembrana								
				2	SMA Negeri 1 Melaya			Melaya				
								3	SMA Negeri 1 Pekutatan			Pekutatan
												Mendoyo
		Busungbiu										
		Selemadeg Barat										
		4	SMA Negeri 2 Negara			Negara						
						Jembrana						
		5	SMA Negeri 3 Negara			Negara						
						Melaya						
6	SMA Negeri 2 Mendoyo			Mendoyo								
				Pekutatan								
7	SMA Negeri 1 Mendoyo			Mendoyo								
				Jembrana								
3	Tabanan	1	SMA Negeri 1 Tabanan	Kerambitan								
				Tabanan								
				Marga								
				Penebel								
				Kediri								
		2	SMA Negeri 2 Tabanan			Kerambitan						
						Tabanan						
						Kediri						
		3	SMA Negeri 1 Selemadeg			Selemadeg						
						Selemadeg Timur						
						Selemadeg Barat						
						Pupuan						
						Kerambitan						
		4	SMA Negeri 1 Kerambitan			Kerambitan						
						Tabanan						



1	2	3		4
				Selemadeg Timur
				Kediri
		5	SMA Negeri 1 Kediri	Kediri
				Mengwi
				Marga
				Tabanan
		6	SMA Negeri 1 Penebel	Penebel
				Marga
				Baturiti
				Tabanan
		7	SMA Negeri 1 Pupuan	Pupuan
				Busungbiu
				Banjar
				Selemadeg
				Selemadeg barat
		8	SMA Negeri 1 Marga	Marga
				Baturiti
		Tabanan		
		Kediri		
		Mengwi		
9	SMA Negeri 1 Baturiti	Baturiti		
		Marga		
		Penebel		
		Petang		
4	Badung	1	SMA Negeri 1 Petang	Petang
				Baturiti
				Abiansemal
				Marga
				Payangan
		2	SMA Negeri 1 Abiansemal	Abiansemal
				Petang
		3	SMA Negeri 2 Abiansemal	Abiansemal
				Denpasar Utara
				Mengwi
				Sukawati
		4	SMA Negeri 1 Mengwi	Mengwi
				Abiansemal
				Kediri



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1	2	3		4
				Marga
		5	SMA Negeri 1 Kuta Utara	Kuta Utara
				Mengwi
				Denpasar Barat
		6	SMA Negeri 2 Kuta Utara	Kuta Utara
				Kuta
				Mengwi
				Denpasar Barat
		7	SMA Negeri 1 Kuta	Kuta
				Kuta Utara
				Denpasar Barat
				Denpasar Selatan
		8	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Kuta Selatan
9	SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Kuta Selatan		
10	SMA Negeri 2 Mengwi	Mengwi		
		Kediri		
		Kuta Utara		
11	SMA Negeri 3 Mengwi	Mengwi		
		Petang		
		Baturiti		
		Marga		
		Abiansemal		
12	SMA Negeri 2 Kuta	Kuta		
		Kuta Selatan		
13	SMA Negeri 3 Kuta Selatan	Kuta Selatan		
5	Denpasar	1	SMA Negeri 1 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
		2	SMA Negeri 2 Denpasar	Denpasar Barat
				Denpasar Selatan
				Denpasar Timur
				Denpasar Utara
		3	SMA Negeri 3 Denpasar	Denpasar Timur
				Denpasar Utara
				Denpasar Selatan
		4	SMA Negeri 4 Denpasar	Denpasar Barat
Denpasar Timur				
Denpasar Utara				



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1	2	3		4		
		5	SMA Negeri 5 Denpasar	Kuta Utara		
				Denpasar Selatan		
				Denpasar Barat		
		6	SMA Negeri 6 Denpasar	7	SMA Negeri 7 Denpasar	Kuta
						Denpasar Selatan
		8	SMA Negeri 8 Denpasar	9	SMA Negeri 9 Denpasar	Denpasar Timur
						Denpasar Utara
						Abiansemal
						Mengwi
		10	SMA Negeri 10 Denpasar	11	SMA Negeri 11 Denpasar	Sukawati
						Denpasar Selatan
						Denpasar Timur
12	SMA Negeri 12 Denpasar	1	SMA Negeri 1 Gianyar	Denpasar Barat		
				Denpasar Selatan		
				Kuta		
6	Gianyar	2	SMA Negeri 2 Gianyar	Kuta Utara		
				Denpasar Barat		
				Denpasar Selatan		
				Gianyar		
				Banjarangkan		
				Blahbatuh		
				Tampaksiring		
				Bangli		
				Banjarangkan		
				Blahbatuh		
				Tampaksiring		



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





1	2	3		4
		3	SMA Negeri 1 Ubud	Ubud
				Payangan
				Sukawati
				Tampaksiring
				Tegallalang
		4	SMA Negeri 1 Sukawati	Sukawati
				Blahbatuh
				Ubud
		5	SMA Negeri 2 Sukawati	Sukawati
				Blahbatuh
				Ubud
				Denpasar Timur
		6	SMA Negeri 1 Payangan	Payangan
				Tegallalang
				Ubud
				Kintamani
		7	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Tampak Siring
				Tegallalang
				Blahbatuh
				Susut
				Gianyar
Kintamani				
8	SMA Negeri 1 Blahbatuh	Blahbatuh		
		Gianyar		
		Sukawati		
		Tampaksiring		
		Ubud		
9	SMA Negeri 1 Tegallalang	Tegallalang		
		Tampaksiring		
		Payangan		
		Ubud		
		Kintamani		
7	Klungkung	1	SMA Negeri 1 Nusa Penida	Nusa Penida
				2
		Banjarangkan		
		Dawan		
		3	SMA Negeri 2 Semarapura	Klungkung
				Banjarangkan
				Dawan



1	2	3		4
				Sidemen
		4	SMA Satu Atap Klumpu	Nusa Penida
		5	SMA Negeri Satu Atap Lembongan	Nusa Penida
		6	SMA Negeri 1 Dawan	Dawan
				Sidemen
				Manggis
		7	SMA Satu Atap Nusa Penida	Nusa Penida
		8	SMA Negeri 1 Banjarangkan	Banjarangkan
		Klungkung		
		Gianyar		
		Tembuku		
8	Bangli	1	SMA Negeri 1 Bangli	Bangli
		2	SMA Negeri 2 Bangli	Bangli
				Susut
				Kintamani
				Tembuku
		3	SMA Negeri 1 Kintamani	Kintamani
				Tegallalang
				Bangli
				Susut
		4	SMA Negeri 1 Susut	Susut
				Bangli
				Gianyar
				Tampaksiring
				Kintamani
Tembuku				
5	SMA Negeri 1 Tembuku	Tembuku		
		Bangli		
		Rendang		
		Kintamani		
		Banjarangkan		
9	Karangasem	1	SMA Negeri 1 Amlapura	Karangasem
				Abang
				Bebandem
				Manggis
		2	SMA Negeri 2 Amlapura	Karangasem
				Abang
				Bebandem
		3	SMA Negeri 3 Amlapura	Karangasem



1	2	3	4
			Abang
		4 SMA Negeri 1 Bebandem	Bebandem
			Abang
			Karangasem
			Manggis
		5 SMA Negeri 1 Sidemen	Sidemen
			Dawan
			Selat
			Rendang
		6 SMA Negeri 1 Rendang	Rendang
			Selat
			Sidemen
		7 SMA Negeri 1 Selat	Selat
			Sidemen
			Manggis
			Bebandem
		8 SMA Negeri 1 Manggis	Manggis
			Dawan
		9 SMA Negeri 1 Kubu	Kubu
			Abang
			Kintamani
			Tejakula
		10 SMA Negeri 1 Abang	Abang
			Karangasem
			Bebandem

## B. PILIHAN SEKOLAH SMA BERDASARKAN ZONASI KECAMATAN

NO	Kab/Kota	Kecamatan (Alamat Calon Peserta)	Sekolah Pilihan
1	2	3	4
1	Buleleng	Banjar	SMA Negeri 1 Banjar
			SMA Negeri 1 Busungbiu
			SMA Negeri 2 Banjar
			SMA Negeri 1 Pupuan
			SMA Negeri 2 Singaraja
			SMA Negeri 2 Busungbiu
		Buleleng	SMA Negeri 1 Singaraja
			SMA Negeri 1 Sukasada
			SMA Negeri 2 Singaraja



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4
			SMA Negeri 3 Singaraja
			SMA Negeri 4 Singaraja
		Busungbiu	SMA Negeri 1 Banjar
			SMA Negeri 1 Busungbiu
			SMA Negeri 2 Busungbiu
			SMA Negeri 1 Pekutatan
			SMA Negeri 1 Pupuan
		Gerokgak	SMA Negeri 1 Gerokgak
			SMA Negeri 2 Gerokgak
		Kubutambahan	SMA Negeri 1 Kubutambahan
			SMA Negeri 1 Sawan
			SMA Negeri 2 Tejakula
			SMA Negeri 3 Singaraja
		Sawan	SMA Negeri 1 Kubutambahan
			SMA Negeri 1 Sawan
			SMA Negeri 3 Singaraja
		Seririt	SMA Negeri 1 Banjar
			SMA Negeri 1 Busungbiu
			SMA Negeri 1 Gerokgak
			SMA Negeri 1 Seririt
			SMA Negeri 2 Banjar
			SMA Negeri 2 Busungbiu
		Sukasada	SMA Negeri 2 Gerokgak
			SMA Negeri 1 Singaraja
			SMA Negeri 1 Sukasada
			SMA Negeri 2 Singaraja
		Tejakula	SMA Negeri 4 Singaraja
			SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 2 Tejakula
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 1 Kubutambahan
			SMA Negeri 1 Mendoyo
			SMA Negeri 1 Negara
		Jembrana	SMA Negeri 2 Negara
			SMA Negeri 1 Gerokgak
			SMA Negeri 2 Gerokgak
		Melaya	SMA Negeri 1 Melaya
			SMA Negeri 3 Negara
			SMA Negeri 1 Mendoyo
		Mendoyo	



1	2	3	4		
		Negara	SMA Negeri 1 Pekutatan		
			SMA Negeri 2 Mendoyo		
			SMA Negeri 1 Negara		
		Pekutatan	SMA Negeri 2 Negara		
			SMA Negeri 3 Negara		
			SMA Negeri 2 Busungbiu		
		3	Tabanan	Baturiti	SMA Negeri 1 Baturiti
					SMA Negeri 1 Marga
					SMA Negeri 1 Penebel
SMA Negeri 1 Petang					
SMA Negeri 3 Mengwi					
Kediri	SMA Negeri 1 Kediri				
	SMA Negeri 1 Tabanan				
	SMA Negeri 2 Tabanan				
	SMA Negeri 1 Marga				
	SMA Negeri 1 Mengwi				
	SMA Negeri 2 Mengwi				
Kerambitan	SMA Negeri 1 Kerambitan				
	SMA Negeri 1 Selemadeg				
	SMA Negeri 1 Tabanan				
	SMA Negeri 2 Tabanan				
Marga	SMA Negeri 1 Baturiti				
	SMA Negeri 1 Kediri				
	SMA Negeri 1 Marga				
	SMA Negeri 1 Penebel				
	SMA Negeri 1 Tabanan				
	SMA Negeri 1 Mengwi				
	SMA Negeri 3 Mengwi				
Penebel	SMA Negeri 1 Petang				
	SMA Negeri 1 Baturiti				
	SMA Negeri 1 Penebel				
Pupuan	SMA Negeri 1 Tabanan				
	SMA Negeri 2 Busungbiu				
	SMA Negeri 1 Pupuan				
	SMA Negeri 1 Selemadeg				
			SMA Negeri 1 Busungbiu		



1	2	3	4		
		Selemadeg	SMA Negeri 1 Selemadeg		
			SMA Negeri 1 Pupuan		
		Selemadeg Barat	SMA Negeri 1 Selemadeg		
			SMA Negeri 1 Pupuan		
			SMA Negeri 1 Pekutatan		
		Selemadeg Timur	SMA Negeri 1 Kerambitan		
			SMA Negeri 1 Selemadeg		
		Tabanan	SMA Negeri 1 Kediri		
			SMA Negeri 1 Kerambitan		
			SMA Negeri 1 Penebel		
			SMA Negeri 1 Tabanan		
			SMA Negeri 2 Tabanan		
			SMA Negeri 1 Marga		
		4	Badung	Abiansemal	SMA Negeri 1 Abiansemal
					SMA Negeri 2 Abiansemal
					SMA Negeri 1 Mengwi
SMA Negeri 1 Petang					
SMA Negeri 8 Denpasar					
SMA Negeri 3 Mengwi					
Kuta	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 2 Kuta				
	SMA Negeri 5 Denpasar				
	SMA Negeri 10 Denpasar				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
	SMA Negeri 12 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Kuta Utara				
Kuta Selatan	SMA Negeri 1 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 2 Kuta Selatan				
	SMA Negeri 2 Kuta				
	SMA Negeri 3 Kuta Selatan				
Kuta Utara	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 1 Kuta Utara				
	SMA Negeri 2 Kuta Utara				
	SMA Negeri 2 Mengwi				
	SMA Negeri 4 Denpasar				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
Mengwi	SMA Negeri 1 Kediri				
	SMA Negeri 1 Marga				
	SMA Negeri 1 Kuta Utara				





1	2	3	4		
			SMA Negeri 2 Kuta Utara		
			SMA Negeri 1 Mengwi		
			SMA Negeri 2 Mengwi		
			SMA Negeri 3 Mengwi		
			SMA Negeri 8 Denpasar		
			SMA Negeri 2 Abiansemal		
		Petang	SMA Negeri 1 Petang		
			SMA Negeri 1 Abiansemal		
			SMA Negeri 3 Mengwi		
			SMA Negeri 1 Baturiti		
		5	Denpasar	Denpasar Barat	SMA Negeri 1 Kuta
					SMA Negeri 1 Kuta Utara
					SMA Negeri 2 Kuta Utara
					SMA Negeri 1 Denpasar
SMA Negeri 2 Denpasar					
SMA Negeri 4 Denpasar					
SMA Negeri 5 Denpasar					
SMA Negeri 7 Denpasar					
SMA Negeri 10 Denpasar					
SMA Negeri 11 Denpasar					
SMA Negeri 12 Denpasar					
Denpasar Selatan	SMA Negeri 1 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Denpasar				
	SMA Negeri 3 Denpasar				
	SMA Negeri 5 Denpasar				
	SMA Negeri 6 Denpasar				
	SMA Negeri 7 Denpasar				
	SMA Negeri 9 Denpasar				
	SMA Negeri 10 Denpasar				
Denpasar Timur	SMA Negeri 1 Kuta				
	SMA Negeri 11 Denpasar				
	SMA Negeri 12 Denpasar				
	SMA Negeri 1 Denpasar				
	SMA Negeri 2 Denpasar				
	SMA Negeri 3 Denpasar				
	SMA Negeri 4 Denpasar				
SMA Negeri 6 Denpasar					
SMA Negeri 7 Denpasar					
SMA Negeri 8 Denpasar					



1	2	3	4
		Denpasar Utara	SMA Negeri 9 Denpasar
			SMA Negeri 2 Sukawati
			SMA Negeri 1 Denpasar
			SMA Negeri 2 Denpasar
			SMA Negeri 3 Denpasar
			SMA Negeri 4 Denpasar
			SMA Negeri 7 Denpasar
			SMA Negeri 8 Denpasar
			SMA Negeri 9 Denpasar
			SMA Negeri 11 Denpasar
			SMA Negeri 2 Abiansemal
			6
SMA Negeri 1 Gianyar			
SMA Negeri 2 Gianyar			
SMA Negeri 1 Sukawati			
SMA Negeri 2 Sukawati			
SMA Negeri 1 Tampaksiring			
Gianyar	SMA Negeri 1 Blahbatuh		
	SMA Negeri 1 Gianyar		
	SMA Negeri 2 Gianyar		
	SMA Negeri 1 Tampaksiring		
	SMA Negeri 1 Banjarangkan		
	SMA Negeri 1 Susut		
Payangan	SMA Negeri 1 Payangan		
	SMA Negeri 1 Tegallalang		
	SMA Negeri 1 Ubud		
	SMA Negeri 1 Petang		
Sukawati	SMA Negeri 8 Denpasar		
	SMA Negeri 9 Denpasar		
	SMA Negeri 1 Blahbatuh		
	SMA Negeri 1 Sukawati		
	SMA Negeri 2 Sukawati		
	SMA Negeri 1 Ubud		
	SMA Negeri 2 Abiansemal		
Tampaksiring	SMA Negeri 1 Blahbatuh		
	SMA Negeri 1 Gianyar		
	SMA Negeri 2 Gianyar		
	SMA Negeri 1 Tampaksiring		
	SMA Negeri 1 Tegallalang		



1	2	3	4		
		Tegallalang	SMA Negeri 1 Ubud		
			SMA Negeri 1 Susut		
			SMA Negeri 1 Payangan		
			SMA Negeri 1 Tampaksiring		
			SMA Negeri 1 Tegallalang		
			SMA Negeri 1 Ubud		
		Ubud	SMA Negeri 1 Kintamani		
			SMA Negeri 1 Blahbatuh		
			SMA Negeri 1 Payangan		
			SMA Negeri 1 Sukawati		
			SMA Negeri 2 Sukawati		
			SMA Negeri 1 Tegallalang		
		7	Klungkung	Banjarangkan	SMA Negeri 1 Ubud
					SMA Negeri 1 Kintamani
SMA Negeri 1 Blahbatuh					
SMA Negeri 1 Payangan					
SMA Negeri 1 Sukawati					
SMA Negeri 2 Sukawati					
Dawan	SMA Negeri 1 Blahbatuh				
	SMA Negeri 1 Payangan				
	SMA Negeri 1 Sukawati				
	SMA Negeri 2 Sukawati				
	SMA Negeri 1 Tegallalang				
Klungkung	SMA Negeri 1 Ubud				
	SMA Negeri 1 Kintamani				
	SMA Negeri 1 Blahbatuh				
	SMA Negeri 1 Payangan				
Nusa Penida	SMA Negeri 1 Sukawati				
	SMA Negeri 2 Sukawati				
	SMA Negeri 1 Tegallalang				
	SMA Negeri 1 Ubud				
8	Bangli	Bangli	SMA Negeri 1 Gianyar		
			SMA Negeri 2 Gianyar		
			SMA Negeri 1 Banjarangkan		
			SMA Negeri 1 Semarapura		
			SMA Negeri 2 Semarapura		
			SMA Negeri 1 Tembuku		
			SMA Negeri 1 Dawan		
			SMA Negeri 1 Semarapura		
			SMA Negeri 2 Semarapura		
			SMA Negeri 1 Sidemen		
			SMA Negeri 1 Manggis		
			SMA Negeri 1 Dawan		
			SMA Negeri 1 Semarapura		
			SMA Negeri 2 Semarapura		
			SMA Negeri 1 Banjarangkan		
			SMA Negeri 1 Nusa Penida		
			SMA Negeri Satu Atap Lembongan		
			SMA Satu Atap Klumpu		
			SMA Satu Atap Nusa Penida		
			SMA Negeri 1 Bangli		
			SMA Negeri 1 Susut		
			SMA Negeri 1 Tembuku		
			SMA Negeri 2 Bangli		
			SMA Negeri 1 Kintamani		
			SMA Negeri 2 Gianyar		



1	2	3	4
		Kintamani	SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 2 Bangli
			SMA Negeri 1 Susut
			SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 1 Payangan
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
			SMA Negeri 1 Tegallalang
		Susut	SMA Negeri 1 Susut
			SMA Negeri 2 Bangli
			SMA Negeri 1 Kintamani
			SMA Negeri 1 Tampaksiring
		Tembuku	SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 2 Bangli
9	Karangasem	Abang	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Kubu
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 3 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
		Bebandem	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
		Karangasem	SMA Negeri 1 Amlapura
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 2 Amlapura
			SMA Negeri 3 Amlapura
			SMA Negeri 1 Abang
		Kubu	SMA Negeri 1 Tejakula
			SMA Negeri 1 Kubu
		Manggis	SMA Negeri 1 Manggis
			SMA Negeri 1 Sidemen
			SMA Negeri 1 Bebandem
			SMA Negeri 1 Dawan
			SMA Negeri 1 Selat
		Rendang	SMA Negeri 1 Tembuku
			SMA Negeri 1 Rendang



1	2	3	4
		Selat	SMA Negeri 1 Rendang
			SMA Negeri 1 Selat
			SMA Negeri 1 Sidemen
		Sidemen	SMA Negeri 1 Dawan
			SMA Negeri 1 Rendang
			SMA Negeri 1 Selat
			SMA Negeri 1 Sidemen

### C. PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMK

NO	KAB/KOTA	SEKOLAH	
1	2	3	
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Singaraja
		2	SMK Negeri 2 Singaraja
		3	SMK Negeri 3 Singaraja
		4	SMK Negeri 1 Sukasada
		5	SMK Negeri 1 Sawan
		6	SMK Negeri 1 Kubutambahan
		7	SMK Negeri 1 Tejakula
		8	SMK Negeri 1 Seririt
		9	SMK Negeri 2 Seririt
		10	SMK Negeri 1 Busungbiu
		11	SMK Negeri 1 Gerokgak
		12	SMK Negeri 2 Tejakula
		13	SMK Negeri 1 Banjar
2	Jembrana	1	SMK Negeri 1 Negara
		2	SMK Negeri 2 Negara
		3	SMK Negeri 3 Negara
		4	SMK Negeri 4 Negara
		5	SMK Negeri 5 Negara
		6	SMK Negeri 1 Gerokgak
3	Tabanan	1	SMK Negeri 1 Tabanan
		2	SMK Negeri 2 Tabanan
		3	SMK Negeri 3 Tabanan
4	Badung	1	SMK Negeri 1 Kuta Selatan
		2	SMK Negeri 1 Petang
		3	SMK Negeri 2 Kuta Selatan
		4	SMK Negeri 1 Mengwi
		5	SMK Negeri 7 Denpasar
5	Denpasar	1	SMK Negeri 1 Denpasar
		2	SMK Negeri 2 Denpasar
		3	SMK Negeri 3 Denpasar
		4	SMK Negeri 4 Denpasar
		5	SMK Negeri 5 Denpasar
		6	SMK Negeri 6 Denpasar
		7	SMK Negeri 7 Denpasar



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	
6	Gianyar	1	SMK Negeri 2 Tegallalang
		2	SMK Negeri 1 Gianyar
		3	SMK Negeri 1 Mas Ubud
		4	SMK Negeri 2 Sukawati
		5	SMK Negeri 1 Sukawati
		6	SMK Negeri 1 Tegallalang
		7	SMK Negeri 1 Tampaksiring
		8	SMK Negeri 3 Sukawati
7	Klungkung	1	SMK Negeri 1 Klungkung
		2	SMK Negeri 1 Nusa Penida
8	Bangli	1	SMK Negeri 1 Bangli
		2	SMK Negeri 2 Bangli
		3	SMK Negeri 3 Bangli
		4	SMK Negeri 4 Bangli
		5	SMK Negeri 1 Kintamani
		6	SMK Negeri 2 Kintamani
		7	SMK Negeri 3 Kintamani
		8	SMK Negeri 1 Susut
		9	SMK Negeri 1 Tembuku
		9	Karangasem
2	SMK Negeri 1 Manggis		
3	SMK Negeri 1 Abang		
4	SMK Negeri 1 Kubu		
5	SMK Negeri 1 Bebandem		
6	SMK Negeri 2 Kubu		

#### D. DAFTAR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN

No	Kab/Kota	Nama Sekolah	Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya	
1	Buleleng	1	SMK Negeri 1 Seririt	Desa Pekraman Lokapaksa
		2	SMK Negeri 1 Busungbiu	Desa Pekraman Telaga
		3	SMK Negeri 1 Kubutambahan	Desa adat Kubutambahan
		4	SMK Negeri 1 Sawan	Desa Adat Menyali
2	Tabanan	5	SMA Negeri 1 Kediri	Adat Banjar Anyar
		6	SMK Negeri 2 Tabanan	Desa Adat Belayu
3	Badung	7	SMA Negeri 2 Kuta	Desa Adat Kedongan
		8	SMA Negeri 1 Kuta Selatan	Desa Adat Kutuh
		9	SMA Negeri 1 Mengwi	Desa Adat Mengwi
4	Gianyar	10	SMA Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		11	SMA Negeri 1 Ubud	Desa Pekraman Ubud
		12	SMA Negeri 1 Tampaksiring	Desa Pekraman Manukaya Anyar





		13	SMK Negeri 1 Tegallalang	Desa Pekraman Tegallalang
		14	SMK Negeri 1 Mas Ubud	Desa Pekraman Mas
5	Bangli	15	SMA Negeri 1 Kintamani	Desa Pekraman Bayung Gede
		16	SMK Negeri 1 Tembuku	Desa Adat Bambang
		17	SMK Negeri 2 Bangli	Desa Kayubihi
		18	SMK Negeri 3 Kintamani	Desa Dausa

#### E. KOMPETENSI KEAHLIAN JENJANG SMK

NO	KAB/KOTA/SEKOLAH/KOMPETENSI KEAHLIAN
1	2
I	Kabupaten Buleleng
1	SMK Negeri 1 Singaraja
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring Dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
2	SMK Negeri 2 Singaraja
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan
	Kompetensi Keahlian Tata Busana
3	SMK Negeri 3 Singaraja
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pengelasan
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1	2
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kontruksi Dan Perumahan
4	SMK Negeri 1 Sukasada
	Kompetensi Keahlian Desain Dan Produksi Kriya
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Seni Pertunjukan
	Kompetensi Keahlian Seni Rupa
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
5	SMK Negeri 1 Sawan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
6	SMK Negeri 1 Kubutambahan
	Konsentrasi Keahlian Asisten Keperawatan Dan Caregiver
	Konsentrasi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
7	SMK Negeri 1 Tejakula
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
8	SMK Negeri 1 Seririt
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Busana
9	SMK Negeri 2 Seririt
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi (TJKT)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
10	SMK Negeri 1 Busungbiu
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
11	SMK Negeri 1 Gerokgak
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
12	SMK Negeri 2 Tejakula
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
13	SMK Negeri 1 Banjar
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Agrobisnis Pengolahan Hasil Tanaman
	Kompetensi Keahlian Agrobisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	Kompetensi Keahlian Tata Boga
	Kompetensi Keahlian Multimedia/DKV
II	Kabupaten Jembrana
1	SMK Negeri 1 Negara
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Rekaya Perangkat Lunak
2	SMK Negeri 2 Negara
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Holtikultura



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas
3	SMK Negeri 3 Negara
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, Dan Pendinginan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
4	SMK Negeri 4 Negara
	Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan Dan Caregiver
	Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
5	SMK Negeri 5 Negara
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut
III	Kabupaten Tabanan
1	SMK Negeri 1 Tabanan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
2	SMK Negeri 2 Tabanan
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
3	SMK Negeri 3 Tabanan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video (TAV)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan (Dpib)
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
IV	Kabupaten Badung
1	SMK Negeri 1 Kuta Selatan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
2	SMK Negeri 1 Petang
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
3	SMK Negeri 2 Kuta Selatan
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Dan Gim
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
4	SMK Negeri 1 Mengwi
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Design Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
V	Kota Denpasar
1	SMK Negeri 1 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kontruksi Dan Perumahan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemanasan, Tata Udara, Dan Pendinginan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1	2
	Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Produksi Film
2	SMK Negeri 2 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Konsentrasi Keahlian Layanan Perbankan
3	SMK Negeri 3 Denpasar
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Kecantikan
	Kompetensi Keahlian Busana
4	SMK Negeri 4 Denpasar
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Desain Dan Produksi Busana
5	SMK Negeri 5 Denpasar
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Usaha Layanan Pariwisata
	Konsentrasi Keahlian Seni Tari
	Konsentrasi Keahlian Seni Karawitan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





1	2
6	SMK Negeri 6 Denpasar
	Kompetensi Keahlian Animasi
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
	Kompetensi Keahlian Spa And Beauty Theraphy
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Batik Dan Tekstil
7	SMK Negeri 7 Denpasar
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring Dan Pemasaran
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran
	Kompetensi Keahlian Multimedia
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
VI	Kabupaten Gianyar
1	SMK Negeri 2 Tegallalang
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
2	SMK Negeri 1 Gianyar
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga / AK
	Kompetensi Keahlian Bisnis Daring Dan Pemasaran / BD
	Kompetensi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola / MP
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
	Kompetensi Desain Komunikasi Visual
3	SMK Negeri 1 Mas Ubud
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim
	Konsentrasi Keahlian Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi Dan Keuangan Lembaga
	Konsentrasi Keahlian Kecantikan Dan Spa



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
4	SMK Negeri 2 Sukawati
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Batik Dan Tekstil
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Keramik
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Logam Dan Perhiasan
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu Dan Rotan
	Konsentrasi Keahlian Desain Dan Produksi Busana
5	SMK Negeri 1 Sukawati
	Konsentrasi Keahlian Seni Lukis
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Seni Patung
	Konsentrasi Keahlian Animasi
	Konsentrasi Keahlian Desain Interior Teknik Dan Furniture
	Konsentrasi Keahlian Kriya Kreatif Kayu Dan Rotan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
6	SMK Negeri 1 Tegallalang
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Multimedia/Desain Komunikasi Visual (DKV)
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tta/Kuliner
7	SMK Negeri 1 Tampaksiring
	Kompetensi Keahlian DKV (Desain Komunikasi Visual)/ Multimedia
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Kecantikan Kulit Dan Rambut



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
8	SMK Negeri 3 Sukawati
	Kompetensi Keahlian Seni Pertunjukan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Kecantikan Dan Spa
VII	Kabupaten Klungkung
1	SMK Negeri 1 Klungkung
	Konsentrasi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Daring Dan Pemasaran/ Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Perbankan Dan Keuangan Mikro
	Konsentrasi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM)
2	SMK Negeri 1 Nusa Penida
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
VIII	Kabupaten Bangli
1	SMK Negeri 1 Bangli
	Konsentrasi Keahlian Akutansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
2	SMK Negeri 2 Bangli
	Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Kayu Dan Rotan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Usaha Layanan Wisata
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
3	SMK Negeri 3 Bangli
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Teknik Bisnis Sepeda Motor
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
4	SMK Negeri 4 Bangli
	Kompetensi Keahlian Seni Tari
	Kompetensi Keahlian Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual)
	Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan (TK)
	Kompetensi Keahlian Seni Pedalangan
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
5	SMK Negeri 1 Kintamani
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
6	SMK Negeri 2 Kintamani
	Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
7	SMK Negeri 3 Kintamani
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Akutansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual
8	SMK Negeri 1 Susut
	Konsentrasi Keahlian Teknik Konstruksi Dan Perumahan
	Konsentrasi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Konsentrasi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
	Konsentrasi Keahlian Desain Komunikasi Dan Visual
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Bisnis Digital
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
9	SMK Negeri 1 Tembuku
	Konsentrasi Keahlian Asisten Keperawatan Dan Caregiver
	Konsentrasi Keahlian Farmasi Klinis Dan Komunitas
	Konsentrasi Keahlian Akuntansi
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
IX	Kabupaten Karangasem
1	SMK Negeri 1 Amlapura
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Asisten Keperawatan Dan Caregiver
	Konsentrasi Keahlian Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut
2	SMK Negeri 1 Manggis
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ)
	Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
3	SMK Negeri 1 Abang
	Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga
	Kompetensi Keahlian Bisnis Digital
	Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
	Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2
	Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan
4	SMK Negeri 1 Kubu
	Konsentrasi Keahlian Perhotelan
	Konsentrasi Keahlian Kuliner
	Konsentrasi Keahlian Akutansi
	Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
	Konsentrasi Keahlian Teknik Sepeda Motor
5	SMK Negeri 1 Bebandem
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Kuliner
	Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
	Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor
6	SMK Negeri 2 Kubu
	Kompetensi Keahlian Perhotelan
	Kompetensi Keahlian Tata Boga/Kuliner
	Kompetensi Keahlian SPA
	Kompetensi Keahlian Usaha Pelayanan Pariwisata
	Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV)


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
 a.n. Pj. GUBERNUR BALI  
 SEKRETARIS DAERAH  
**Dewa Made Indra**  
 NIP. 19670203 198602 1 004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

